



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Edo Satria Lesmana als Boy Bin Sugeng Setiawan
2. Tempat lahir : Purworejo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tunjungrejo, Rt. 01/02, Kel. Tunjungrejo, Kec. Pituruh, Kab. Purworejo, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa Edo Satria Lesmana als Boy Bin Sugeng Setiawan ditangkap tanggal 20 Mei 2024 ;

Terdakwa Edo Satria Lesmana als Boy Bin Sugeng Setiawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tamanwinangun, Rt 3/3, Kel. Tamanwinangun,  
Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso ditangkap tanggal 20 Mei 2024 ;

Terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024

Para Terdakwa didampingi penasehat hukum Boni Satrio Simarmata, S.H, Theresia Kurniawati, RGS, S.H.,M.H, Arnita Ernauli Marbun, S.H.,M.H, Arini Robbi Izzati, S.H.,M.H, Yahya Asmu'I, S.H, Veronica Purwaningsih, S.H, Endika Setyawan, S.H, Advokat & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Tentrem D.I Yogyakarta, berkantor di Jalan Paseban, Cobongan, RT.006, Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 210/Sk.K/VIII/2024/PN Wat tanggal 7 Agustus 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I EDO SATRIA LESMANA alias BOY Bin SUGENG SETIAWAN Bersama dengan Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke -4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDO SATRIA LESMANA alias BOY Bin SUGENG SETIAWAN bersama dengan Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO dengan pidana penjara masing masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen beserta kunci kontak.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen, **Masing-masing Dikembalikan kepada Terdakwa SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO**
  - 1 (satu) buah Handphone merk oppo, type A33, warna hitam. Dirampas untuk Negara
  - 1 (satu) buah hoodie warna hitam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. 1 (satu) buah hoodie warna hitam yang bertuliskan "tupac all

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eyes on me".1 (satu) buah celana pendek warna hitam, **Masing-masing Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel.
- 1 (satu) buah gembok stainless yang bertuliskan BLINKEN.
- 1 (satu) buah anak kunci yang diberi gantungan tali rafia warna biru.
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa EDO SATRIA LESMANA alias BOY bin SUGENG SETIAWAN dan terdakwa SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO, Dikembalikan kepada saksi MINANG PUTRA PRATAMA Bin YOSERIZAL, SH1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin :1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen beserta kunci kontak.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin : 1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen, **Masing-masing Dikembalikan kepada ASBUDI ARBAN Alias ACONG Bin H. ARSYAD, SH.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasehat hukum para terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya :

Mohon agar para terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
2. Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum
3. Bahwa para terdakwa masih bisa di bina untuk memperbaiki diri di masa depan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga sehingga harus bekerja mencukupi kebutuhan keluarganya, apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang di tuntutan oleh penuntut umum maka akan berdampak pada kesejahteraan keluarga terdakwa yang tidak lagi memiliki tulang punggung keluarga

5. Bahwa terdakwa selama proses persidangan bersikap santun, jujur mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan ;

Terdakwa I mengajukan pembelaan sendiri secara tertulis yang pada pokoknya :

- Bahwa berawal dari terdakwa I saat pertama kali bekerja tidak di beritahukan sistem kerja dan sistem penggajian sehingga dari awal gaji terdakwa I dibayarkan dengan cara dicicil , bahkan gajinya kurang dan belum dibayar.Terdakwa sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan pribadi dan tanggungan keluarga karena ayahnya telah meninggal dan terdakwa menggantikan peran ayahnya.
- Bahwa yang mendorong terdakwa melakukan perbuatannya yang salah ini karena pertama kali kerja terdakwa I sudah di katain kasar untuk masalah yang sepele dan kedua karena gajinya dicicil tanpa ada informasi sejak awal terdakwa I Bekerja
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji menjadi manusia yang lebih baik untuk negara maupun keluarga dan terdakwa melakukan perbuatannya karena terpaksa untuk membantu ekonomi keluarga dan ibunya yang harus menafkahi ketiga anaknya dengan ekonomi yang pas-pasan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui penasehat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I EDO SATRIA LESMANA alias BOY Bin SUGENG SETIAWAN bersama dengan Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih masuk bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Makan Padang Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa I EDO SATRIA LESMANA alias BOY Bin SUGENG SETIAWAN mengajak Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO untuk merencanakan melakukan pencurian mengambil barang milik saksi YOSERIZAL, S.H, lalu Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO menyetujui rencana pencurian tersebut, dikarenakan saat para Terdakwa bekerja di Rumah Makan Padang Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo untuk pembayaran gaji dibayarkan secara dicicil dan sampai saat ini masih ada kekurangan, sehingga sampai saat ini para Terdakwa merasa jengkel.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I mengendarai mobil sewaan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Metalik, No.pol. AA 1842 IJ, bersama dengan Terdakwa II yang mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat warna Hitam, No.Pol. AA 6032 IW, bersama-sama berangkat dari daerah Kebumen Jawa Tengah menuju Rumah Makan Padang Murah Meriah, kemudian sekira pukul 00.00 wib, para Terdakwa sampai di Rumah Makan Padang Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo, lalu para Terdakwa memarkirkan kendaraannya di lorong diantara dua bangunan rumah makan, selanjutnya Terdakwa I masuk ke Rumah Makan tersebut dari arah sebelah timur, lalu Terdakwa I mengambil anak kunci pintu makan Rumah Makan tersebut yang terletak digantungan baju, kemudian Terdakwa I membuka pintu belakang selanjutnya sekira pukul 01.00 wib para Terdakwa menuju ruangan depan Rumah Makan dan mematikan lampu ruangan, kemudian para Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 8 (delapan) kursi, 10 (sepuluh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel yang dibungkus kain kuning yang berada di ruangan VIP sebelah tengah, dan 29 (dua puluh sembilan) kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel warna coklat di ruangan VIP sebelah barat selanjutnya kursi yang telah diambil dimasukkan ke dalam 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia No.Pol. AA 1842 IJ oleh para terdakwa, lalu setelah selesai selanjutnya mengunci kembali pintu belakang Rumah Makan Padang Murah Meriah dan mengembalikan anak kunci ke tempat semula kemudian Terdakwa I membawa mobil keluar Rumah Makan tersebut yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapanewon Temon, Kabupaten Kulonprogo lalu disusul Terdakwa II dengan menutup pintu gerbang sebelah timur serta mengikuti dibelakang mobil yang dikendarai Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor keluar dari rumah makan berjalan kearah timur.

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 04.00 wib para Terdakwa menjual barang yang telah diambil berupa 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel warna coklat dan yang dibungkus kain kuning yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia No.pol. AA 1842 IJ kepada saksi CARNADI di daerah Srandakan, Bantul sejumlah Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Lalu uang hasil penjualan kursi tersebut kemudian di bagi 2 (dua) yang mana Terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp.1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa I telah habis menggunakan bagian uang hasil penjualan untuk kebutuhan sehari-harinya, sedangkan Terdakwa II telah menggunakan bagian uang hasil penjualan dengan membelikan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type A33 warna hitam dan sisanya telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I EDO SATRIA LESMANA alias BOY Bin SUGENG SETIAWAN bersama dengan Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO, sehingga saksi YOSERIZAL, S.H mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 11.750.000,- (Sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yoserizal, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.59 dan diketahui saksi pada pukul 06.00 WIB di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa saksi adalah pemilik dari Rumah Makan Padang Murah Meriah.
- Bahwa yang menjadi obyek pencurian dalam tindak pidana pencurian adalah 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless steel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau para terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah kursi berdasarkan rekaman kamera cctv yang terpasang pada rumah makan padang tersebut dan saksi mengenali bentuk tubuh dan cara berpakaian para terdakwa yang sering menggunakan hoodie dan celana pendek.
- Bahwa hubungan saksi dengan para terdakwa adalah sebagai pegawai Rumah Makan Padang Murah Meriah milik saksi selama 3 (tiga) bulan dan para terdakwa berhenti bekerja sebelum kejadian pencurian menjelang hari lebaran.
- Bahwa pekerjaan terdakwa Edo Satria Lesman alias Boy adalah sebagai tukang masak sedangkan terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso alias Aditya sebagai pelayan rumah makan padang milik saksi .
- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana pencurian di Rumah Makan saksi berdasarkan laporan dari saksi Eko Suryanto yang merupakan pegawai Rumah Makan Padang Murah Meriah kemudian saksi mengecek rekaman cctv mengetahui kalau Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor kemudian terdakwa I datang menggunakan mobil Xenia warna silver selanjutnya mobil silver berjalan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur di Lorong dan dari rekaman cctv saksi yakin kalau Terdakwa I dan terdakwa II memakai hoodie warna hitam masuk melalui pintu dapur dan Ketika masuk langsung mematikan semua lampu kemudian memilih kursi susun merk Futura rangka stainless steel yang sudah ditata dengan cara ditumpuk keatas setelah itu diangkat melalui pintu dapur.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan Antara saksi dengan para terdakwa sebelum para terdakwa keluar kerja dari tempat saksi .
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan 47 (empat puluh tujuh) kursi sekitar Rp 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kursi yang ditunjukkan di persidangan adalah kursi di Rumah Makan padang Murah Meriah milik saksi .
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin kepada saksi untuk mengambil kursi kursi tersebut.
- Bahwa tidak ada kerusakan dalam rumah makan tersebut semua masih seperti semula dan gembok juga masih terkunci hanya pada pintu besi Lorong dicabut besi tiang pintu.
- Bahwa Kunci gembok ditaruh diruangan sebelah timur dimana semua karyawan dan mantan karyawan mengetahui tempat menaruh atau menyimpan kunci gembok tersebut dan bisa masuk melalui pintu dapur bagian belakang yang digembok ;
- Bahwa tidak ada petugas keamanan di rumah makan tersebut.
- Bahwa awalnya rumah makan padang milik saksi buka 24 jam namun karena ada kejadian pencurian sehingga rumah makan tidak buka 24 jam lagi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa sebelum saksi keluar kerja ada permasalahan Antara saksi dengan Bapak Yoserizal yaitu ada gaji yang ditahan dan belum dibayarkan oleh pemilik rumah makan padang.

2. Saksi : **Minang Putra Pratama bin Yoserizal** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.59 di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo

- Bahwa saksi mengetahui bahwa ia telah kecurian adalah sekitar pukul 06.00 WIB
- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik Rumah Makan Padang Murah Meriah.
- Bahwa yang hilang adalah 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless steel tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa Edo Satria Lesman alias Si Boy dan terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso alias Aditya yang mengambil 47 (empat puluh tujuh) buah kursi berdasarkan rekaman kamera cctv yang terpasang pada rumah makan padang tersebut dan saksi mengenali bentuk tubuh dan cara berpakaian para terdakwa yang sering menggunakan hoodie dan celana pendek.
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr Edo Satria Lesman alias Boy adalah sebagai pegawai Rumah Makan padang Murah Meriah milik bapak saksi selama 3 (tiga) bulan yang kemudian para terdakwa keluar kerja sebelum kejadian pencurian menjelang hari lebaran ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa Edo Satria Lesman alias si Boy adalah sebagai tukang masak sedangkan terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso alias Aditya sebagai pelayan rumah makan padang milik bapak saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui ada tindak pidana pencurian di Rumah Makan saksi berdasarkan laporan dari saksi Eko Suryanto yang merupakan pegawai Rumah Makan Padang Murah Meriah kemudian saksi mengecek rekaman cctv mengetahui kalau Terdakwa II datang menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa I datang menggunakan mobil Xenia warna silver selanjutnya mobil silver berjalan mundur di Lorong dan dari rekaman cctv saksi yakin kalau Terdakwa I dan Terdakwa II memakai hoodie warna hitam masuk melalui pintu dapur dan Ketika masuk langsung mematikan semua lampu kemudian memilih kursi susun merk Futura rangka stainless steel yang sudah ditata dengan cara ditumpuk keatas setelah itu diangkat melalui pintu dapur ;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan antara saksi maupun bapak saksi dengan para terdakwa sebelum para terdakwa keluar kerja dari tempat rumah makan milik bapak saksi .
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian 47 (empat puluh tujuh) kursi sekira Rp 11.750.000 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kursi yang ditunjukkan di persidangan adalah kursi di Rumah Makan padang Murah Meriah milik bapak saksi ;
- Bahwa tidak ada ijin dari bapak saksi kepada para terdakwa untuk mengambil kursi kursi tersebut.
- Bahwa tidak ada kerusakan dalam rumah makan tersebut semua masih seperti semula. Gembok juga masih terkunci hanya pada pintu besi Lorong dicabut besi tiang pintu. Kunci gembok ditaruh diruangan sebelah timur dan yang mengetahui tempat menaruh atau menyimpan kunci gembok tersebut semua karyawan dan mantan karyawan mengetahui dan bisa masuk melalui pintu dapur bagian belakang yang digembok.
- Bahwa tidak ada petugas keamanan di rumah makan tersebut.
- Bahwa pada cctv tersebut tidak terlihat kendaraan sepeda motor digunakan untuk apa oleh para terdakwa, hanya terlihat kendaraan mobil yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengangkat 47 (empat puluh tujuh) kursi yang ada dirumah makan padang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat Bahwa sebelum saksi keluar kerja ada permasalahan Antara saksi dengan Bapak Yoserizal yaitu ada gaji yang ditahan dan belum dibayarkan oleh pemilik rumah makan padang.

**3. Saksi : Slamet Riyadi Bin Kasan Klelur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.59 di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Rumah Makan Padang Murah Meriah yang mempunyai kewajiban menutup rumah makan dan yang terakhir pulang.
- Bahwa yang hilang adalah 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless steel tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian kursi di rumah makan padang murah meriah namun setelah melihat rekaman kamera cctv yang terpasang pada rumah makan padang tersebut, saksi mengenali bentuk tubuh dan cara berpakaian para terdakwa yang sering menggunakan hoodie dan celana pendek adalah para terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena pernah bekerja di Rumah Makan Padang Murah Meriah selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa membawa 47 (empat puluh tujuh) kursi di rumah makan namun terdakwa masuk melalui gerbang lorong tengah yang dirantai kemudian melepas/ mencabut tiang besi pengunci yang dirantai dengan gerbang kemudian masuk ke ruangan sebelah timur dan mengambil kunci rumah makan bagian belakang. Setelah masuk melalui pintu belakang kemudian menuju keruang makan depan, ruang makan VIP tengah dan ruang makan VIP barat melewati dapur untuk mengambil barang barang tersebut dan membawa keluar melalui pintu belakang Kembali untuk dimasukan kedalam kendaraan yang telah dipersiapkan yang di parkir masuk kedalam Lorong.
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kehilangan 47 (empat puluh tujuh) kursi menurut majikan saksi adalah Rp 11.750.000,00 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kursi yang ditunjukan di persidangan adalah kursi di Rumah Makan padang Murah Meriah milik majikan saksi .
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik rumah makan padang kepada para terdakwa untuk mengambil kursi kursi tersebut.
- Bahwa tidak ada kerusakan dalam rumah makan tersebut semua masih seperti semula. Gembok juga masih terkunci hanya pada pintu besi Lorong dicabut besi tiang pintu. Kunci gembok ditaruh diruangan sebelah timur dan yang mengetahui tempat menaruh atau menyimpan kunci gembok tersebut semua karyawan dan mantan karyawan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan bisa masuk melalui pintu dapur bagian belakang yang digembok.

- Bahwa tidak ada petugas keamanan di rumah makan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 rumah makan Padang buka pada pukul 06.00 WIB dan tutup sampai dengan pukul 20.00 WIB.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

4. Saksi : **Eko Suryanto bin Kasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.59 di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo;
- Bahwa saksi adalah karyawan dari Rumah Makan Padang Murah Meriah
- Bahwa yang hilang adalah 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless steel ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian kursi di rumah makan padang murah meriah namun setelah melihat rekaman kamera cctv yang terpasang pada rumah makan padang tersebut, saksi mengenali bentuk tubuh dan cara berpakaian para terdakwa yang sering menggunakan hoodie dan celana pendek adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena pernah bekerja di Rumah Makan Padang Murah Meriah selama 3 (tiga) bulan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa mengambil 47 (empat puluh tujuh) kursi di rumah makan ;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat hilangnya 47 (empat puluh tujuh) kursi sekira Rp 11.750.000 (sebelas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada kerusakan dalam rumah makan tersebut semua masih seperti semula. Gembok juga masih terkunci hanya pada pintu besi Lorong dicabut besi tiang pintu. Kunci gembok ditaruh diruangan sebelah timur dan yang mengetahui tempat menaruh atau menyimpan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kunci gembok tersebut semua karyawan dan mantan karyawan mengetahui dan bisa masuk melalui pintu dapur bagian belakang yang digembok.

- Bahwa tidak ada petugas keamanan di rumah makan tersebut.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 rumah makan padang buka pada pukul 06.00 WIB dan tutup sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kursi yang ditunjukkan di persidangan adalah kursi di Rumah Makan padang Murah Meriah milik Yoserizal
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik rumah makan padang kepada para terdakwa untuk mengambil kursi kursi tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

5. Saksi : **Carnadi alias Car bin Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.59 WIB di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pembeli barang barang bekas atau barang rosok di daerah Srandakan, Bantul.
- Bahwa para terdakwa datang ketempat saksi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 04.00 WIB menggunakan mobil jenis minibus warna silver namun tidak mengetahui merk serta nopolnya;
- Bahwa alasan saksi menerima 47 (empat puluh tujuh) kursi karena para terdakwa beralasan jualan bakso milik orang tuanya bangkrut sehingga menjual kursi-kursi tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak menaruh rasa curiga dengan para Terdakwa.
- Bahwa harga 1 (satu) kursi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total 47 (empat puluh tujuh) kursi sehingga uang yang saksi bayarkan kepada para Terdakwa sebesar Rp 2.350.000,- (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa sebelum penjualan kursi ini.
- Bahwa saksi baru pertama kali ini menerima penjualan kursi rongsok dari para terdakwa.
- Bahwa seingat saksi membeli sebanyak 47 (empat puluh tujuh) kursi merk FUTURA rangka stainless steel yang kemudian saksi jual lagi kepada Saksi Yucki Windu Aji.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.786.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun setelah mengetahui jika kursi tersebut hasil tindak pidana pencurian dan disita oleh kepolisian polsek Temon maka saksi diminta menanggung kerugian Bersama dengan Saksi Yucki Windu Aji dan Saksi Eko Fridian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar

**6. Saksi : Yucki Windu Ajie Bin Edi Sulistiya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.59 di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pembeli barang bekas atau barang rosok sejak tahun 2014 hingga saat ini ;
- Bahwa Saksi Carnadi datang ketempat saksi siang hari
- Bahwa saksi menerima 47 (empat puluh tujuh) kursi dengan alasan ada orang yang menjual rosok kepada Sdr Carnadi karena jualan bakso milik orang tuanya bangkrut.
- Bahwa harga 1 (satu) kursi Rp 88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan total 47 (empat puluh tujuh) kursi sehingga uang yang saksi bayarkan kepada Saksi Carnadi sebesar Rp 4.136.000,- (empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak curiga dengan Saksi Carnadi karena sudah biasa jual rosok kepada saksi .

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui 47 (empat puluh tujuh) kursi makan besi merk FUTURA adalah hasil curian ;
- Bahwa seingat saksi , ia membeli sebanyak 47 (empat puluh tujuh) buah kursi merk FUTURA rangka stainless steel dari Sdr Carnadi yang kemudian saksi jual lagi kepada Saksi Eko Fridian, S.E.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapat keuntungan sebesar Rp 1.786.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) namun setelah mengetahui jika kursi tersebut hasil tindak pidana pencurian dan disita oleh kepolisian polsek Temon maka saksi diminta menanggung kerugian Bersama dengan Saksi Carnadi dan Saksi Eko Fridian.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar ;

7. Saksi : **Eko Fridian, S.E** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.59 di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai pembeli barang bekas atau barang rosok sejak tahun 2014 hingga saat ini.
- Bahwa Sdr Carnadi datang ketempat saksi siang hari
- Bahwa saksi menerima 47 (empat puluh tujuh) kursi dengan alasan ada orang yang menjual rongsok kepada Saksi Carnadi karena jualan bakso milik orang tuanya bangkrut.
- Bahwa harga 1 (satu) kursi Rp 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dengan total 47 (empat puluh tujuh) kursi sehingga uang yang saksi bayarkan kepada Sdr Carnadi sebesar Rp 4.935.000,00 (empat juta Sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui 47 (empat puluh tujuh) kursi makan besi merk FUTURA adalah hasil pencurian ;
- Bahwa saksi tidak curiga dengan Saksi Yucki karena sudah biasa jual rongsok kepada saksi .
- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan karena harus menanggung jumlah kerugian dari pembelian barang bekas kursi besi

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk FUTURA dan harus menyerahkan kursi kursi tersebut kepada pihak kepolisian.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi : **Asbudi Arban alias Acong Bin H. Arsyad, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan hari ini terkait peristiwa tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 00.59 di Rumah Makan Padang Murah Meriah dengan alamat Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan, Kapenewon Temon, Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa saksi bekerja sebagai wirausaha dalam bidang jasa transportasi penyedia mobil baik pribadi maupun angkutan umum mulai tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso alias Aditya bin Indra Santoso yang kemudian mengenalkan saksi kepada terdakwa Edo Satria Lesmana alias Boy bin Sugeng Setiawan selaku penyewa/ perental mobil milik saksi .
- Bahwa para terdakwa menyewa atau merental mobil milik saksi selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024
- Bahwa para terdakwa merental atau menyewa ditempat saksi dengan persyaratan administrasi yaitu KTP, Kartu Keluarga dan sepeda motor penyewa harus ditinggal.
- Bahwa para terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ warna Silver Metalik Tahun 2016 No polisi AA 1842 IJ.
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kursi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah makan padang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan Kapenewon Temon Kabupaten Kulon Progo Bersama terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso alias Aditya bin Indra Santoso

- Bahwa barang yang di ambil dari rumah makan padang Murah Meriah milik Sdr Yoserizal adalah 47 (empat puluh tujuh) buah kursi tersusun merk FUTURA rangka stainless steel.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian kursi di rumah makan padang Murah Meriah karena dia sakit hati terhadap Saksi Yoserizal dimana terdakwa baru bekerja 2 (dua) hari sudah dimaki dengan kata kasar dan pada waktu pembayaran gaji bulanan dilakukan dengan cara mengangsur serta terdapat sisa gaji yang belum dibayarkan kepada terdakwa sejumlah Rp 400.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II menjadi karyawan di rumah makan padang tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum hari raya lebaran.
- Bahwa Adapun cara terdakwa I mengambil kursi-kursi tersebut adalah setelah terdakwa I masuk dari arah barat menggunakan mobil selanjutnya parkir di Lorong diantara 2 (dua) bangunan rumah makan kemudian mengambil anak kunci pintu belakang dan para terdakwa berdua masuk ke dalam rumah makan melalui pintu belakang/ dapur selanjutnya mengambil kursi yang ada didalam untuk dimasukkan kedalam mobil ;.
- Bahwa para terdakwa merental 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ warna Silver Metalik Tahun 2016 No polisi AA 1842 IJ untuk melakukan aksinya ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel;
- Bahwa satu bulan sebelum keluar kerja dari rumah makan padang Murah Meriah saksi dan terdakwa Satvikka merencanakan untuk melakukan pengambilan barang berupa 47 (empat puluh tujuh) kursi di rumah makan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa terdakwa I melihat informasi di FB melalui handphonenya tentang jual beli barang rongsok di daerah Srandakan, Bantul kemudian terdakwa I berkomunikasi kepada pembeli dan menyetujui untuk membeli seluruh harga kursi tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa uang hasil penjualan kursi sebesar Rp 2.500.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan rincian saksi mendapat bagian Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr Satvikka mendapatkan bagian Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Namun dari bagian milik saksi dikurangi Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar mobil rental.
- Bahwa terdakwa I membenarkan dan mengakui seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa I menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa I belum pernah dihukum melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana pencurian apabila gaji dibayar utuh dan tepat waktu.

**Terdakwa II :**

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian kursi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah makan padang Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan Kapenewon Temon Kabupaten Kulon Progo.
- Bahwa barang yang terdakwa ambil dari rumah makan padang Murah Meriah milik saksi Yoserizal adalah 47 (empat puluh tujuh) buah kursi merk FUTURA rangka stainless steel.
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan pencurian kursi di rumah makan padang Murah Meriah karena saksi sakit hati terhadap Sdr Yoserizal, karena pada waktu pembayaran gaji bulanan dilakukan dengan cara mengangsur serta terdapat sisa gaji yang belum dibayarkan kepada saksi sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjadi karyawan di rumah makan padang tersebut sejak bulan November 2023 sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum hari raya lebaran.
- Bahwa terdakwa II masuk dengan mengendarai sepeda motor kemudian di parkir di Lorong diantara 2 (dua) bangunan rumah makan kemudian mengambil anak kunci pintu belakang yang digantungkan didalam ruangan bangunan rumah makan sebelah timur selanjutnya masuk kedalam rumah makan melalui pintu belakang/ dapur dan mengangkut kursi yang ada didalam untuk dimasukan kedalam mobil yang di bawa oleh terdakwa I ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan aksi mengambil barang para terdakwa bertemu di SPBU Sindutan sebelah timur rumah makan padang Murah Meriah selanjutnya menuju ke rumah makan tersebut dengan saksi mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa II mengikuti dibelakang dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa tidak ada ijin dari pemilik untuk mengambil 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless steel ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen beserta kunci kontak.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen
- 1 (satu) buah Handphone merk oppo, type A33, warna hitam
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam 1 (satu) buah celana pendek warna hitam. 1 (satu) buah hoodie warna hitam yang bertuliskan "tupac all eyes on me". 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
- 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel.
- 1 (satu) buah gembok stainless yang bertuliskan BLINKEN.
- 1 (satu) buah anak kunci yang diberi gantungan tali rafia warna biru.
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa EDO SATRIA LESMANA alias BOY bin SUGENG SETIAWAN dan terdakwa SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO, Dikembalikan kepada saksi MINANG PUTRA PRATAMA Bin YOSERIZAL, SH

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin :1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen beserta kunci kontak.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin : 1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah makan padang Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan Kapenewon Temon Kabupaten Kulon Progo , Terdakwa I Edo Satria Lesmana Alias Boy Bin Sugeng Setiawan dan Terdakwa II Satvikka Aditya Eka Santoso alias Aditya bin Indra Santoso mengambil 47 (empat puluh tujuh) buah kursi tersusun merk FUTURA rangka stainless steel milik saksi Yoserizal ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi karyawan di rumah makan padang tersebut sejak bulan Desember 2023 sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum hari raya lebaran.
- Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil kursi-kursi tersebut adalah para terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ milik saksi Asbudi selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 ;
- Bahwa sebelum melakukan aksinya mengambil barang para terdakwa bertemu di SPBU Sindutan sebelah timur rumah makan padang Murah Meriah selanjutnya menuju ke rumah makan tersebut maka terdakwa II mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I mengikuti dibelakang dengan mengendarai mobil ;
- Bahwa setelah para terdakwa masuk dari arah barat menggunakan mobil selanjutnya parkir di Lorong diantara 2 (dua) bangunan rumah makan kemudian mengambil anak kunci pintu belakang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan para terdakwa berdua masuk ke dalam rumah makan melalui pintu belakang/ dapur selanjutnya mengambil kursi yang ada didalam untuk dimasukan kedalam mobil ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat informasi di FB melalui handphonenya tentang jual beli barang rongsok di daerah Srandakan, Bantul kemudian Terdakwa I berkomunikasi kepada saksi Canardi dan menyetujui untuk membeli seluruh harga kursi tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan kursi sebesar Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan rincian saksi mendapat bagian Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp 1.100.000, 00 (satu juta seratus ribu rupiah). Namun dari bagian milik saksi dikurangi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar mobil rental ;
- Bahwa alasan para terdakwa melakukan pencurian kursi di Rumah Makan Padang Murah Meriah karena dia sakit hati terhadap Saksi Yoserizal dimana terdakwa baru bekerja 2 (dua) hari sudah dimaki dengan kata kasar dan pada waktu pembayaran gaji bulanan dilakukan dengan cara mengangsur serta terdapat sisa gaji yang belum dibayarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang Siapa**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**
3. **Dilakukan Dua orang atau lebih dengan bersekutu.**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barang siapa"**

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I Edo Satria Lesmana Alias Boy Bin Sugeng Setiawan Bersama Dengan Terdakwa II Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso, sebagai para Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I Edo Satria Lesmana Alias Boy Bin Sugeng Setiawan Bersama Dengan Terdakwa II Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil / melakukan, sedangkan barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan bukan kepunyaan terdakwa sendiri baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah makan padang Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan Sindutan Kapenewon Temon Kabupaten Kulon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Progo , Terdakwa I Edo Satria Lesmana Alias Boy Bin Sugeng Setiawan dan Terdakwa II Satvikka Aditya Eka Santoso alias Aditya bin Indra Santoso mengambil 47 (empat puluh tujuh) buah kursi tersusun merk FUTURA rangka stainless steel milik saksi Yoserizal ;

- Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil kursi-kursi tersebut adalah para terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ milik saksi Asbudi selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 ;

- Bahwa sebelum melakukan aksinya mengambil barang para terdakwa bertemu di SPBU Sindutan sebelah timur rumah makan padang Murah Meriah selanjutnya menuju ke rumah makan tersebut maka terdakwa II mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I mengikuti dibelakang dengan mengendarai mobil ;

- Bahwa setelah para terdakwa masuk dari arah barat menggunakan mobil selanjutnya parkir di Lorong diantara 2 (dua) bangunan rumah makan kemudian mengambil anak kunci pintu belakang dan para terdakwa berdua masuk ke dalam rumah makan melalui pintu belakang/dapur selanjutnya mengambil kursi yang ada didalam untuk dimasukkan kedalam mobil ;

- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat informasi di FB melalui handphonenya tentang jual beli barang rongsok di daerah Srandakan, Bantul kemudian Terdakwa I berkomunikasi kepada saksi Canardi dan menyetujui untuk membeli seluruh harga kursi tersebut dengan harga Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan kursi sebesar Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan rincian saksi mendapat bagian Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp 1.100.000, 00 (satu juta seratus ribu rupiah). Namun dari bagian milik saksi dikurangi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar mobil rental ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil mengambil 47 (empat puluh tujuh) buah kursi tersusun merk FUTURA rangka stainless steel milik saksi Yoserizal yang awalnya berada di rumah makan padang Murah Meriah yang beralamat di Padukuhan Plempukan, Kalurahan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindutan Kapenewon Temon Kabupaten Kulon Progo secara melawan hukum karena pengambilan kursi-kursi tersebut tanpa dikehendaki atau seijin dari Yoserizal selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

### Ad. 3. Unsur "**Dilakukan Dua orang atau lebih dengan bersekutu**" :

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan maka didapatkan fakta bahwa terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatannya dengan peranannya masing-masing yaitu :

Bahwa adapun cara terdakwa I dan terdakwa II mengambil kursi-kursi tersebut adalah para terdakwa menyewa atau merental 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ milik saksi Asbudi selama 1 (satu) hari yaitu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 ;

Bahwa sebelum melakukan aksinya mengambil barang para terdakwa bertemu di SPBU Sindutan sebelah timur rumah makan padang Murah Meriah selanjutnya menuju ke rumah makan tersebut maka terdakwa II mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I mengikuti dibelakang dengan mengendarai mobil ;

Bahwa setelah para terdakwa masuk dari arah barat menggunakan mobil selanjutnya parkir di Lorong diantara 2 (dua) bangunan rumah makan kemudian mengambil anak kunci pintu belakang dan para terdakwa berdua masuk ke dalam rumah makan melalui pintu belakang/ dapur selanjutnya mengambil kursi yang ada didalam untuk dimasukan kedalam mobil ;

Menimbang, bahwa adapun hasil dari penjualan tersebut telah dinikmati oleh kedua terdakwa dengan pembagian sebagai berikut uang hasil penjualan kursi sebesar Rp 2.500.00,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) dengan rincian saksi mendapat bagian Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan bagian Rp 1.100.000, 00 (satu juta seratus ribu rupiah). Namun dari bagian milik saksi dikurangi Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar mobil rental ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti ;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat hukum para terdakwa dan note pembelaan khusus dari terdakwa I maka majelis hakim berpendapat bahwa nota-nota pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan keadaan memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama Satvikka Aditya Eka Santoso alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama Satvikka Aditya Eka Santoso alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso maka dikembalikan kepada Terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo, type A33, warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah hoodie warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam yang bertuliskan “tupac all eyes on me”.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel.
- 1 (satu) buah gembok stainless yang bertuliskan BLINKEN.
- 1 (satu) buah anak kunci yang diberi gantungan tali rafia warna biru.
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa Edo Satria Lesmana Alias Boy Bin Sugeng Setiawan dan terdakwa Satvikka Aditya Eka Santoso Alias Aditya Bin Indra Santoso,

Terbukti di persidangan adalah milik saksi Yoserizal maka dikembalikan kepada Saksi Yoserizal

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin :1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen beserta kunci kontak.
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen,

Terbukti di persidangan adalah milik saksi Asbudi Arban Alias Acong Bin H. Arsyad, SH maka dikembalikan kepada Saksi Asbudi Arban Alias Acong Bin H. Arsyad, SH.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa adalah pencari nafkah utama dalam keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke- 4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I EDO SATRIA LESMANA alias BOY Bin SUGENG SETIAWAN dan Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EDO SATRIA LESMANA alias BOY Bin SUGENG SETIAWAN bersama dengan Terdakwa II SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO dengan pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat





3. Menetapkan lamanya Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen beserta kunci kontak.

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor honda beat tipe D1B02N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2019, No.pol. AA 6232 IW, Nomor Rangka : MH1JFZ134KK560492, Nomor Mesin : JFZ1E3560306 atas nama SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alamat Dsn. Tamanwinangun Rt. 003 Rw. 003, Kel. Tamanwinangun, Kec. Kebumen, Kab. Kebumen,

**Dikembalikan kepada Terdakwa SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO ;**

- 1 (satu) buah Handphone merk oppo, type A33, warna hitam.

**Dirampas untuk Negara ;**

- 1 (satu) buah hoodie warna hitam
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) buah hoodie warna hitam yang bertuliskan "tupac all eyes on me".
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam,

**Dimusnahkan ;**

- 47 (empat puluh tujuh) buah kursi susun merk FUTURA rangka stainless stel.
- 1 (satu) buah gembok stainless yang bertuliskan BLINKEN.
- 1 (satu) buah anak kunci yang diberi gantungan tali rafia warna biru.
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah hitam merk sandisk yang berisikan rekaman CCTV perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa EDO SATRIA LESMANA alias BOY bin SUGENG SETIAWAN dan terdakwa SATVIKKA ADITYA EKA SANTOSO alias ADITYA Bin INDRA SANTOSO,

**Dikembalikan kepada saksi YOSERIZAL, SH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin :1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen beserta kunci kontak.

- 1 (satu) Buah STNK Mobil Daihatsu Xenia 1.3 X M/T F653RV-GMRFJ, Warna Silver Metalik, Tahun 2016, No.pol. AA 1842 IJ, Nomor Rangka : MHKV5EA1JGK012789, Nomor Mesin : 1NRF185853 atas nama WAHYU WIJANA alamat Panjer Rt 001 / 006, Kal. Panjer, Kebumen,

**Dikembalikan kepada ASBUDI ARBAN Alias ACONG Bin H. ARSYAD, SH.**

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,00( dua ribu lima ratus rupiah )

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh kami, Khusnul Khatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Setyorini Wulandari, S.H., M.H. , Nurrachman Fuadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Setyorini Wulandari, S.H., M.H.

Khusnul Khatimah, S.H., M.H.

ttd

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 133/Pid.B/2024/PN Wat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Maria Angelina Anom HC, S.H., M.Kn